



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 77 TAHUN 2014**

TENTANG

**TIM OPERASI YUSTISI
PEMERINTAH KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penegakan hukum atas Peraturan Daerah dan untuk mewujudkan kedisiplinan serta kesadaran hukum masyarakat, perlu diadakan operasi penertiban, razia di lapangan serta penindakan terhadap para pelanggar Peraturan Daerah melalui Operasi Yustisi;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan Operasi Yustisi dapat terlaksana dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Operasi Yustisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Tim Operasi Yustisi Pemerintah Kota Padang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Operasi Yustisi Pemerintah Kota Padang, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. mempersiapkan kelengkapan administrasi dan sarana pendukung operasi;
 - b. menghimpun/ mengumpulkan data awal untuk menentukan target operasi;
 - c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran tugas operasi;
 - d. mengeluarkan Surat Panggilan bila terjadi pelanggaran namun tersangka tidak di tempat;
 - e. melakukan penyitaan barang bukti, mengamankan dan membawanya ke tempat sidang;
 - f. menghadirkan tersangka pada persidangan;
 - g. menyiapkan administrasi penyidikan untuk kelengkapan pelaksanaan sidang;
 - h. melaksanakan putusan/vonis hakim untuk menutup, membongkar atau memusnahkan barang bukti;
 - i. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Walikota.

- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014, Belanja Langsung Kantor Satuan Polisi Pamong, Praja Kegiatan Peradilan Cepat/Operasi Yustisi, dengan Kode Rekening 1.19.1.19.02.16.06.5.2 dan Kode Rekening 1.19.1.19.02.16.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 April 2014

Pj. WALIKOTA PADANG



ERIZAL

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kota Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 77 TAHUN 2014
TENTANG TIM YUSTISI PEMERINTAH KOTA PADANG

TIM YUSTISI PEMERINTAH KOTA PADANG

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Kantor Satpol PP Kota Padang	Penanggung Jawab/Pengguna Anggaran
2	Kasi Bintramtib SatPol PP Kota Padang	PPTK
3	Kasubag TU Satpol PP Kota Padang	Sekretaris
4	Usdenta Iubis,S.Pd.MM	Anggota
5	Janir Wardi,S.Sos	Anggota
6	Kasi P3HD Satpol PP Kota Padang	Ketua Pengarah
7	Kabag Hukum Setda Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
8	Kasi Bangtas Satpol PP Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
9	Afridal,SE	Sekretariat
10	Ujang HB	Sekretariat
11	Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang	Hakim
12	Kejaksaan Negeri Kota Padang	Jaksa
13	Kejaksaan Negeri Kota Padang	Jaksa
14	Panitera Pengadilan Negeri Kota Padang	Panitera
15	Penyidik Polri	Penyidik Polri (Korwas)
16	PPNS Satpol PP Kota Padang	PPNS
17	PPNS Satpol PP Kota Padang	PPNS
18	Pembantu Penyidik Satpol PP Kota Padang	Pembantu Penyidik
19	Pembantu Penyidik Satpol PP Kota Padang	Pembantu Penyidik
20	Pembantu Penyidik Satpol PP Kota Padang	Pembantu Penyidik
21	Benny Siswanto,ST.MM	Pengamanan
22	Yudi Haries,SH	Pengamanan
23	Eka Putra Irwandi,S .Sos	Pengamanan
24	Abd Rahman	Pengamanan
25	Yanuar Saunang	Pengamanan
26	Danton I	Keamanan
27	Danton II	Keamanan
28	Danton III	Keamanan
29	Danton IV	Keamanan
30	Koord PKD	Keamanan

Pj. WALIKOTA PADANG


ERIZAL